

## **KIAT - KIAT BERINVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA**

**<sup>1\*</sup>Neneng Susanti, <sup>2</sup>Vincentia Wahyu Widajatun, <sup>3</sup>Muhammad Bayu Aji  
Sumantri, <sup>4</sup>Tanti Irawati Mukhlis, <sup>5</sup>Ivan Sambas Putra**

Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Email : \*[neneng.susanti@widyatama.ac.id](mailto:neneng.susanti@widyatama.ac.id)

Manuskrip: Maret -2022; Ditinjau: April -2022; Diterima: April -2022;  
Online: Juli-2022; Diterbitkan: Juli-2022

### **ABSTRAK**

Perkembangan pasar modal suatu negara, memiliki pengaruh yang berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Namun, perkembangan pasar modal di Indonesia sejauh ini masih dapat dikatakan sangat lambat ketika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya. Salah satu hambatan yang dihadapi adalah masih rendahnya literasi dan inklusi di industri pasar modal Indonesia. Masih rendahnya tingkat literasi dan inklusi di industri pasar modal Indonesia mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat pada pasar modal. Selain itu, sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia, negara Indonesia tidak dapat memandang sebelah mata potensi yang dapat diberikan oleh pasar modal syariah. Sehingga, Indonesia perlu untuk meningkatkan literasi dan inklusi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam sehingga dengan meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan investasi di pasar modal syariah, maka pasar modal Indonesia secara keseluruhan dapat berkembang sesuai dengan potensinya.

**Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Investasi**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama beberapa tahun ke belakang. Selama sepuluh tahun kebelakang, Indonesia selalu mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Terutama, pada tahun 2010 sampai tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia, selalu berada diatas 5%. Hanya pada tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup drastis. Penurunan ini pun kita ketahui dipengaruhi secara besar oleh pandemi COVID19.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2020


Dalam meningkatkan pembangunan pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya yang berpengaruh besar adalah investasi. Sarana investasi dibutuhkan untuk menangani sebagian permasalahan perekonomian Indonesia. Didalam sektor investasi terdapat berbagai macam instrumen yang digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah pada sektor pasar modal. Selain perbankan yang merupakan penyedia modal untuk masyarakat, pasar modal juga merupakan wadah bagi pihak yang kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan modal. Selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai pencairan kepemilikan saham dalam suatu perusahaan. Dengan berbagai manfaat dan peran pasar modal menjadikan instrumen ini semakin berkembang khususnya di Indonesia sendiri. Bagi penduduk Indonesia yang notabennya mayoritas Muslim, tidak sedikit juga yang masih mempertanyakan kegiatan investasi dalam pasar modal ini. Oleh karena itu, lahirlah pasar modal syariah yang menjawab keraguan sebagian masyarakat dan telah disahkan pada tahun 2003. Pasar modal syariah ini juga turut mewarnai kebangkitan Islam di bidang ekonomi dengan adanya transaksi dan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Dari sisi dasar hukum pasar modal syariah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan juga diatur dalam UU No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kegiatan dalam UU tersebut bisa dilakukan sesuai prinsip syariah maupun konvensional.

Pada dasarnya sistem pasar modal syariah secara keseluruhan tidak jauh berbeda dari pasar modal konvensional, hanya saja ada beberapa karakteristik khusus dalam pasar modal syariah yaitu pada mekanisme dan produk di dalamnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan fiqh mu'amalah. Adapun menurut

salah satu Ahli Tjipto Darmadji mendefinisikan pasar modal syariah sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan suatu lembaga dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan ketentuan mengenai kegiatan investasi dan produk investasi di pasar modal syariah Indonesia. Ketentuan tersebut dituang dalam fatwa MUI.

Keberadaan pasar modal syariah yang berkembang saat ini diperlihatkan dengan adanya instrument-instrumen pasar modal syariah yang juga ikut mewarnai perkembangannya diantaranya obligasi syariah, saham syariah, reksadana syariah, dan instrument lainnya. Adanya instrument ini dapat disebut sebagai indikator yang menggambarkan kinerja dari pasar modal syariah. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia setelah melalui berbagai proses dan tahapan, prospek perkembangannya sangat prospektif akhirnya melahirkan berbagai produk atau instrumen investasi syariah di pasar modal syariah dan bertambahnya jumlah perusahaan yang listing dalam daftar Efek Syariah.

Adanya Covid-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan saja, namun juga bagi perekonomian negara. Perilaku pengelolaan keuangan menjadi hal yang harus diperhatikan di masa pandemi COVID-19 ini (Neneng, 2019). Salah satu dampak dari kacaunya perekonomian Indonesia adalah anjloknya IHSG di Bursa Efek Indonesia akibat penjualan secara besar-besaran oleh investor karena kekhawatiran atas virus Corona. Tetapi saham syariah tetap bisa bertahan walaupun ekonomi sedang anjlok dikarenakan saham syariah memiliki kekuatan transaksi sehingga tetap stabil dan instrumen syariah lebih *less volatile*.



Gambar 2. Perkembangan Saham Syariah

Saham syariah merupakan instrumen pasar modal syariah lainnya yang kinerjanya lebih unggul dibandingkan saham konvensional. Hal ini dibuktikan dengan melihat gambar 2. statistik perkembangannya sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 yang terus meningkat. Pada tahun 2016 periode pertama Daftar Efek Syariah sebesar 321 dan periode kedua meningkat hingga 345. Sedangkan ditahun 2020 periode pertama tercatat 457 dan periode kedua 436 tetapi ditahun 2021 periode pertama kembali meningkat menjadi 454.

Saham syariah jauh lebih baik dalam menghadapi krisis dan terjadi resesi ekonomi secara dapat dilihat dari sisi pengelolaan dan risiko jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya yang menerapkan prinsip konvensional. Secara umum transaksi saham syariah mengalami peningkatan dan saham konvensional mengalami penurunan di tengah kondisi pandemi saat ini (Lathifah et al, 2021).

#### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:


##### **Metode Ceramah dan tutorial**

Peserta diberikan wawasan mengenai pentingnya pemahaman atas pasar modal syariah produk investasinya. Kemudian memberikan contoh cara-cara berinvestasi di pasar modal syariah. Langkah pertama diselenggarakan melalui metode ceramah dan tutorial selama 60 menit melalui zoom.

##### **Metode Diskusi**

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pasar modal syariah ataupun hal-hal yang ingin mereka tanyakan untuk memulai investasi. Langkah kedua diselenggarakan selama 30 menit.

Setelah pelatihan dilakukan, maka perlu adanya metode pendekatan. Peserta kemudian mengikuti diskusi tentang pasar modal syariah. Pola pelaksanaan adalah pendekatan yang dilakukan oleh tim pelaksana program pengabdian kepada masyarakat sasaran, agar dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara online melalui Aplikasi Zoom seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 3. Pengabdian masyarakat melalui aplikasi Google meet

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah adalah segala kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Direktorat Pasar Modal Syariah.

Pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang, seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN –MUI).

Walaupun secara resmi diluncurkan pada tahun 2003, namun instrumen pasar modal syariah telah hadir di Indonesia pada tahun 1997. Hal ini ditandai

dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia berkerjasama dengan PT Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah.

Perkembangan selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan dilanjutkan dengan penerbitan obligasi syariah lainnya. Pada tahun 2004, terbit untuk pertama kali obligasi syariah dengan akad sewa atau dikenal dengan obligasi syariah Ijarah. Selanjutnya, pada tahun 2006 muncul instrumen baru, yaitu reksa dana indeks di mana indeks yang dijadikan sebagai underlying adalah Indeks JII.

Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi maupun pasar modal, akan tetapi sebagai suatu kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (al bay). Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah kegiatan investasi di pasar modal merupakan sesuatu yang dibolehkan atau tidak menurut ajaran Islam maka perlu diketahui hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh ajaran Islam dalam hubungan jual beli

Kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, impor dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuklah itu dalam bidang niaga (Hamka, 2002 dalam Rachmat 2021).

Perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah bahwa pelaksanaan pasar modal syariah secara umum tidak hanya ditentukan oleh kondisi bisnis, lingkungan sosial ekonomi, dan politik. Terdapat prinsip penting mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar yang didasarkan pada al-Quran dan Hadist Rasulullah Saw. Prinsip yang dimaksud adalah pelarangan riba, spekulasi serta serangkaian kegiatan yang dilarang, yaitu ketidakpastian (gharar), judi (maysir), ketidaktahuan (jahl). Prinsip-prinsip tersebut harus dipedomani dalam semua transaksi ekonomi, termasuk pasar modal.

Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Indonesia memastikan bahwa kegiatan transaksi dan investasi di pasar modal syariah Indonesia tidak melibatkan unsur-

unsur tersebut. Hal ini berlaku baik untuk instrumen ekuitas (saham) maupun utang (obligasi) serta derivatif (instrumen turunan) dari saham. Beberapa fatwa telah dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) terkait dengan transaksi dan instrumen pasar modal yang memenuhi prinsip syariah.

### **KESIMPULAN**

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada transaksi aset riil yang produktif pada sektor riil. Oleh karena itu, pasar modal syariah juga harus didasarkan pada pasar sekuritas berbasis ekuitas, bukan berbasis pada utang. Model pasar modal syariah yang memenuhi prinsip Syariah Islam belum diformulasikan secara formal. Namun, perlu diidentifikasi beberapa isu penting sehingga dapat dibedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional.

Menurut Iqbal dan Mirakhor (2018), setidaknya tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, mengenai perjanjian kontraktual yang dapat merepresentasikan dengan tepat bagian dalam perusahaan saham gabungan dengan liabilitas (utang) terbatas. Kedua, mengenai jenis kontrak yang sesuai untuk saham biasa sebagai mitra dalam saham perusahaan, berdasarkan musyarakah *mulkataumusyarakah* aqed. Pengklasifikasian saham perusahaan dalam kontrak musyarakah *mulka* menyebabkan sebagian besar transaksi saham di pasar modal tidak bisa diterima secara syariah. *Negotiability*, *transferability* dan *tradability* di pasar primer dan sekunder menjadi isu penting ketiga yang perlu dicermati. Sebagaimana disebutkan bahwa ekonomi Islam mendorong transaksi atas aset/barang riil (*tangible*), yang berarti pelarangan terhadap transaksi utang (*dayn*), mata uang, obligasi yang dibatasi dalam barang generik, serta hak kontingen (seperti *options*, *futures*, *forward*), di mana instrumen-instrumen ini ditransaksikan di pasar modal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ferdinand, N., Maulana, N. I., & Aziz, T. (2021). Pelatihan Pemasaran dan Pembukuan Keuangan Dalam Mendapatkan Pembiayaan Bank Syariah Bagi Pedagang Pasar Cileungsi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 1(1), 65-69.
- Hidayat, A., & Sunarsi, D. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas (Survey Pada Bpr Syariah Di Jawa Barat Tahun 2014–2017). *Jurnal Proaksi*, 7(1), 54-65.
- Iqbal, Zamil dan Abbas Mirakhor. 2018. *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Lathifah, Hasya Mazaya (2021) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Saham Syariah di Indonesia . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 224.



- Masoud, N., & Glenn, H. (2012) The impact of financial development on economic growth: Empirical analysis of emerging market countries", *Studies in Economics and Finance*. Vol. 29 Issue: 3, pp.148-173.
- Rachmat dan Ade Pratiwy Susanti. (2021). *Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama)*. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*.
- Rahmayanti, R., Padmakusumah, R.R., Susanti, N., Susanto, R. The maintaining of trust of online business trading from islamic perspective. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 2020, 24(2), pp. 3067–3073.
- Sulistyowati & Rahmawati, M. F (2020). Analisis Pengaruh Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang (Studi Kajian Literatur). *Research Fair Unsri*, Vol. 4, Nomor 1, 2020.
- Salmah Said. *Pemikiran Ekonom Muslim Tentang Pasar Modal Syariah*. *Jurnal Al-Fikr*. Volume 16. Nomor 2 Tahun 2012.
- Susanti, N., Widajatun, V.W., Mukhlis, T.I., ...Sumantri, M.B.A., Supardi. (2019). MSMEs Financial Management during the Pandemic. *Review of International Geographical Education Online* [this link is disabled](#), 2021, 11(6), pp. 329–334.
- Susanti, N., Yaasmiin, N.N., Ramadanti, D.Z., ...Maghfiroh, N., Nasution, Y.P. (2020). The Influence of Firm Size, Leverage, and Liquidity on Company Performance through Dividend Policy in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2015 - 2019 Period *Review of International Geographical Education Online*, 2021, 11(5), pp. 3225–3237.